

| | |
|--|--|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 Vol. 8, No. 2, December 2023, 344-360 |
|--|--|

Analisis Perbandingan Kedudukan *Nadzir* dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

The Comparative Analysis of the *Nadzir* Position in Islamic Law and Waqf Law No. 41 of 2004

Heaven Khisanun Uyun

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: heavenhisn@gmail.com

Akhmad Husaini

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: zufaralasad89@gmail.com

ABSTRACT

One of the key in Islamic law for achieving social justice and welfare is waqf. In realizing the purposes of waqf, Nadzir plays an important role as the responsible entity for managing and developing waqf assets. The study aims to compare and contrast the treatment of nadzir in Islamic law with the treatment in waqf law no. 41 of 2004. The study used a literature law approach with data collection from the conceptual and secondary sources becoming the main core of this study's normative juridical methodology. This study finds out that Islamic law and waqf law no. 41 of 2004 have the same meaning and position as nadzirs, but in different ways. The similiarity are; 1) the waqf assets and the nadzir are handled by the same entity; 2) the nadzir is also in charge of the waqf assets and the nadzir and responsible to the waqif and Allah ﷻ in the management of waqf assets; 3) the nadzir is obliged to manage waqf assets in a professional and trustworthy manner. And the differences are; 1) In the qualification and duties of the nadzir, 2) The authorities and functions of the nadzir, and 3) The appointment of the nadzir and the procedures for dismissal are different.

Keywords: *Nadzir, Islamic Law, Waqf Law No. 41 of 2004, Comparative Analysis*

ABSTRAK

Salah satu alat kunci dalam hukum Islam untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial adalah wakaf. Dalam mencapai tujuan wakaf, Nadzir memainkan peran penting sebagai entitas yang bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan membedakan perlakuan nadzir dalam hukum Islam dengan perlakuan dalam undang-undang wakaf no. 41 Tahun 2004. Penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan pengumpulan data konseptual dan sumber sekunder menjadi inti metodologi yuridis normatif penelitian ini. Berdasarkan temuan tersebut, hukum Islam dan undang-undang wakaf no. 41 Tahun 2004 sama-sama menempatkan nadzir pada kedudukan yang sebanding namun berbeda. Persamaan hukum Islam dan undang-undang Wakaf 41 Tahun 2004



| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 8, No. 2, December 2023, 344-360 |

adalah yang pertama, baik harta wakaf maupun nadzirnya ditangani oleh entitas yang sama. Kedua, nadzir juga bertugas bertanggung jawab kepada wakif dan Allah ﷻ dalam pengelolaan harta wakaf, dan ketiga, nadzir wajib mengelola harta wakaf secara profesional dan amanah. Dan perbedaannya adalah pertama, pada kualifikasi dan tugas nadzir, kedua, kekuasaan dan tugas nadzir, dan ketiga, pengangkatan nadzir dan tata cara pemecatannya berbeda

Kata Kunci: *Nadzir, Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Analisis Perbandingan*

PENDAHULUAN

Kedermawanan Islam, yang salah satu bagiannya adalah wakaf, mempunyai akar yang dalam dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Wakaf adalah pemberian harta benda baik yang bersifat nyata maupun pribadi dengan tujuan agar dapat dipergunakan untuk tujuan keagamaan atau sosial tanpa batas waktu atau jangka waktu tertentu.¹ Menyumbangkan kekayaan seseorang untuk tujuan umum atau organisasi amal adalah tujuan mendasar dari wakaf. Administrasi yang baik sangat penting agar wakaf dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuannya. *Nadzir* atau badan yang ditunjuk untuk mengawasi penata usaha dan perlindungan harta wakaf, memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal pengelolaan dan pengamanan aset dan properti wakaf, *Nadzir* adalah pemain kuncinya. Pentingnya *nadzir* dalam penyelenggaraan wakaf menjadikannya sebagai unsur wakaf dan merupakan langkah untuk mencegah pemborosan dana wakaf. Tanggung jawab pengawasan dan pemeliharaan harta wakaf juga berada di pundak nadzir.² Dalam konteks hukum Islam, kedudukan serta peran *nadzir* dalam pengelolaan wakaf telah diatur dalam kitab-kitab fiqh dan prinsip hukum Islam. Hukum Islam juga memberikan pedoman rinci mengenai kedudukan dan tanggung jawab *nadzir* dalam pengelolaan wakaf. Namun, di beberapa negara termasuk Indonesia, terdapat juga undang-undang yang mengatur wakaf yaitu undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004. Adanya kesenjangan antara konteks hukum Islam dan hukum wakaf menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan dan peran *nadzir* dalam kedua konteks hukum tersebut.

¹ Undang-Undang Wakaf, "Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1" (2004).

² Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktorat Jendral Pengembangan zakat dan Wakaf., *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nadzir)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 8, No. 2, December 2023, 344-360 |

Perbedaan dalam kerangka hukum antara hukum Islam dan undang-undang wakaf tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perbandingan kedudukan *nadzir* dalam keduanya. Dalam penelitian ini, akan dilakukan kajian terhadap literatur-literatur hukum Islam, termasuk kitab-kitab fiqh dan pandangan para ulama, serta undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia.

Analisis perbandingan kedudukan *nadzir* dalam hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 menunjukkan adanya beberapa hal baru yang perlu dikaji dan dipelajari lebih lanjut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan syariat Islam. Melalui analisis perbandingan, diharapkan dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam kedudukan *nadzir* dalam hukum Islam dan undang-undang wakaf. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep hukum Islam terkait *nadzir* dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan wakaf. Dalam penelitian ini mengkaji UU Wakaf 41 Tahun 2004 dan konsep hukum Islam tentang *nadzir*. Unsur-unsur yang diteliti adalah uraian, syarat-syarat, keistimewaan, dan tugas *nadzir*. Hasil yang diharapkan dari studi ini mencakup gambaran yang lebih jelas tentang fungsi *nadzir* dalam administrasi wakaf dan penjelasan tentang bagaimana konsep hukum Islam dapat diterapkan pada hukum wakaf di Indonesia.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganut standar penelitian hukum normatif kuantitatif dengan hanya memfokuskan pada sumber sekunder dan bahan pustaka untuk mengkaji hukum perpustakaan. Sejumlah publikasi, makalah, dan situs pemerintah yang menyediakan kajian hukum menjadi sumber penelitian. Di antara metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi adalah pendekatan konseptual. Dengan mempertimbangkan komponen prinsip-prinsip hukum di balik penelitian hukum, metode ini menawarkan sudut pandang analitis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian hukum.

³ Sofarul Mubarak, "Kedudukan Hukum Nadzir Dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004)" (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/10294>.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam | e-ISSN: 2503-1473 |
| | Vol. 8, No. 2, December 2023, 344-360 |

Selain itu, aturan yang diuraikan dalam standar ide yang digunakan juga mengakui metode ini.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Nadzir* dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan pedoman yang bersumber dari Allah ﷻ, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Allah (*hablun min allah*), hubungan antar manusia (*hablun min an-nas*), maupun hubungannya dengan alam (*hablun min al-'alam*).⁵ Wakaf adalah proses hukum dimana seorang wakif membagi dan memindahtangankan sebagian hartanya untuk dipergunakan baik tetap atau untuk jangka waktu tertentu menurut keinginannya untuk kepentingan ibadah dan atau kemaslahatan umum sesuai hukum syariah. Dalam Surah Ali 'Imron ayat 92:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Jika seluruh aturan dan keadaan terpenuhi maka wakaf dianggap sah. Dalam wakaf terdapat empat komponen utama sebagai berikut, pemberi wakaf (*Wāqif*), pihak yang mewakafkan barang atau harta (*Mauqūf bih*), penerima wakaf (*Mauqūf 'Alaih*), dan pernyataan atau komitmen wakaf (*Shighat*) oleh wakaf donatur untuk menyumbangkan sebagian hartanya.⁶ Jika seluruh aturan dan keadaan terpenuhi maka wakaf dianggap sah. Mayoritas literatur fiqh tidak memasukkan *nadzir* sebagai prinsip dasar wakaf. Hal ini disebabkan karena wakaf tidak wajib dan hanya mencari rahmat Allah sebagai hasil dari pengabdian. Namun keberadaan *nadzir* ini menjadi sangat penting mengingat tujuan wakaf yaitu melindungi barang wakaf.⁷

⁴ Siti Nurul Amaliah dan E Mulya Syamsul, "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 2 (2022): 64–70, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4305>.

⁵ Muslihun Muslihun and Farida Ulvi Naimah, "Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Tahir Ibnu 'Ashur," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 3, no. 1 (2019): 974–93, <https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/312>.

⁶ Ar-Raudhah Nawawi, *Dar Al-Kumb Al-Limiah*, Vol. 4 (Bairut, n.d.).

⁷ Wahab Fathoni, "Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9118/>.

Nadzir adalah pejabat Islam yang ditunjuk yang menerima harta wakaf dari wakif dan diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan peruntukannya semula. Baik ulama Hanafi maupun ulama Jumhur tidak memasukkan *nadzir* sebagai prinsip dasar wakaf, menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dasar-dasar wakaf tidak lain hanyalah *shighat*, atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan makna wakaf.⁸ Mazhab ini berpendapat bahwa istilah ijab berasal dari kata al-wakif yang berarti terjadinya wakaf. Oleh karena itu, wakaf menyerupai wasiat, yaitu akad yang dibentuk hanya dengan kemauan *wakif*. Namun fatwa mazhab Hanafi menyatakan bahwa istilah "*qobul*" yang digunakan *Mauqūf 'Alaih* bukanlah bagian dari rukun wakaf. Demikian pula *nadzir* tidak disebutkan oleh mayoritas akademisi sebagai unsur dasar wakaf. Mereka menganggap *wakif*, harta wakaf, *mauqūf 'alaih*, dan *shighat* merupakan empat landasan wakaf.⁹ Terdapat sedikit bobot hukum pada kedua interpretasi pilar tersebut, sebab dalam *jumhur* disebutkan bahwa *akad wakaf* tidak bisa dilaksanakan sampai seluruh pilar, yaitu *wakif*, harta yang diwakafkan, dan penerima manfaat, terpenuhi. Sebaliknya, mazhab Hanafi hanya menyebutkan satu syarat saja, *shighat*.

Mayoritas ulama fiqih klasik berpendapat bahwa *nadzir* tidak diperlukan untuk sahnya wakaf, mereka berpendapat bahwa wakaf tetap sah meskipun tidak ada *nadzir*. Wakif atau *Wāqif* (orang yang memberikan wakaf) dan *Mauqūf 'Alaih* (orang yang menerima manfaat wakaf) hanyalah dua syarat wakaf. Meskipun sangat dianjurkan untuk menunjuk seorang *nadzir* untuk mengawasi administrasi wakaf, sebagian ulama tidak menganggap *nadzir* sebagai komponen penting dalam wakaf namun tetap mewajibkannya. Di sisi lain, ada pula ulama yang bersikeras akan kehadiran *nadzir* dalam wakaf, dan mayoritas ulama syafi'i, termasuk yang ada di Indonesia, berpendapat bahwa *nadzir* bukanlah syarat sah wakaf. Hakim atau lembaga lain yang berwenang dapat mengambil alih tugas *nadzir* dan tetap menyelenggarakan wakaf. Barangkali *wakif* dan *mauqūf 'alaih*-nya adalah dua anggota utama *nadzir*.¹⁰ Sangat dianjurkan oleh para ulama agar *wakif* menunjuk seorang *nadzir* (pengawas wakaf), baik itu wakif sendiri sebagai *mauqūf 'alaih* maupun orang lain. Hal ini akan menjamin kelancaran pengelolaan

⁸ Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–92, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>.

⁹ Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 1997).

¹⁰ Muhammad Rawas Qal'ah, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Al-Khattab* (Bairut: Dar al-Nafais, 1989).

wakaf. baik ulama maupun *wakif* sepakat bahwa *nadzir wakaf* harus diperlihatkan. Penunjukan *nadzir wakaf* membantu menjaga aset wakaf tetap dalam kondisi baik dan mencegah kesalahan pengelolaan. Karena begitu pentingnya peran *nadzir* dalam wakaf, maka berhasil tidaknya harta wakaf pada akhirnya bergantung pada *nadzir*. Namun *nadzir* tidak mempunyai wewenang yang tidak terkendali atas harta benda yang telah diberikan kepadanya.¹¹ Karena zaman dahulu wakaf hanya berupa tanah atau suatu gedung untuk tempat ibadah sehingga tidak dibutuhkan *nadzir*, dan wakaf belum berupa barang yang berproduktifitas, namun pada zaman nabi tetap mensyaratkan *nadzir* meski belum marak pengangkatannya. Sahabat Umar bin Khattab sendiri berperan sebagai *nadzir* semasa hidupnya dan mewariskan tanah tersebut, dan sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diambil alih oleh putrinya Hafsa. Abdullah bin Umar kemudian menangani masalah tersebut, dan seluruh keluarga Umar serta orang lain yang menanganinya berdasarkan wasiat Umar. Penunjukan *nadzir* sepertinya bertujuan untuk membangunkan harta wakaf dan mengelolanya agar tidak terbuang percuma.¹²

Dalam diskusi etimologis tentang *nadzir*, kata "*nadzara*" yang berarti mengamati, memelihara, atau mengawasi dianggap sebagai kemungkinan asal usulnya. Wakif, atau pemberi wakaf, menunjuk seorang *nadzir* untuk mengawasi pengelolaan harta wakaf. Dalam pengelolaan harta wakaf, *Nadzir* memegang peranan penting. Penerima harta wakaf wakif yang selanjutnya diurus dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya semula disebut *nadzir*. Kepercayaan adalah salah satu dari banyak ciri yang membedakan posisi *nadzir* khususnya, *nadzir* bertanggung jawab untuk memenuhi amanah wakif dalam pengelolaan harta wakaf secara efisien. Setelah itu, representasi adalah sifat berikut. *Nadzir* adalah pejabat penanggung jawab harta wakaf yang mewakili wakif. Kemandirian *nadzir* adalah kualitas lain dia tidak boleh terikat pada orang lain dalam pengelolaan harta wakaf. Ahli atau *nadzir* merupakan tingkatan manajemen selanjutnya mereka harus menguasai harta wakaf. Selanjutnya ciri khas yang harus dimiliki oleh *nadzir* adalah tanggung jawab, *nadzir* bertanggung jawab atas memelihara

¹¹ Bwi.go.id, "Pengertian Nazhir Wakaf," Humas BWI, 2019, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>.

¹² Mubarak, "Kedudukan Hukum Nadzir Dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004)."

dan menjaga harta benda wakaf menggunakan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya, pengelolaan harta benda wakaf kepada wakif dan Allah ﷻ.¹³

Pembahasan syarat dan kualifikasi *nadzir* dalam hukum Islam memang tidak eksplisit keterangannya, namun para ulama umumnya mensyaratkan beberapa hal diantaranya beragama Islam, baligh dan berakal sehat, adil dan amanah, mampu mengelola harta benda wakaf. Tanggung jawab *nadzir* antara lain mengelola harta benda dan memastikan bahwa manfaatnya sampai kepada mereka yang memang berhak atasnya. Oleh karena itu, jabatan tersebut hendaknya hanya diberikan kepada seseorang yang dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut secara efektif. Seorang *nadzir* harus jujur dan terus terang, melakukan apa yang diwajibkan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh syariat, yang merupakan definisi keadilan. Mengingat Umar r.a. menunjuk Khafshah sebagai *nadzir* dari barang yang diwariskannya, maka *nadzir* tersebut tidak harus laki-laki.¹⁴ Meskipun kelompok Hanafiyah menganggap keadilan merupakan sifat yang paling penting dalam diri seorang *nadzir*, namun tidak menutup kemungkinan akan diangkatnya seorang *nadzir* yang tidak memiliki kualitas tersebut. Di sisi lain, penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang *nadzir* harus bersikap adil agar dapat memenuhi perannya sebagai pelindung harta benda orang lain. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab untuk mengawasi aset pihak lain harus bersikap tidak memihak. Selama mereka mempertanggungjawabkan amanahnya, orang fasik pun boleh menjadi *nadzir* wakaf, menurut Ahmad bin Hambal yang tidak mengamanatkan keadilan atas jabatan tersebut. Hanabillah membutuhkan *tsiqoh* jika golongan *Mauquf 'Alaih* mempunyai *nadzir wakaf*, karena mereka mempunyai klaim atas hasil wakaf tersebut.¹⁵

Sebagaimana disebutkan, *nadzir* secara hukum berkewajiban untuk mengawasi jalannya wakaf sehari-hari, namun ia tidak memiliki kewenangan yang tidak terkendali atas harta benda yang telah dipercayakan kepadanya. Pemeliharaan, pengelolaan, pengawasan, perbaikan, pengembangan, pembagian pendapatan harta wakaf kepada penerima manfaat, dan pembelaan harta wakaf terhadap tuntutan pihak lain, semuanya

¹³ Fathoni, "Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)."

¹⁴ Fathoni.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997).

merupakan tanggung jawab seorang *nadzir*.¹⁶ Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian *nadzir* dalam hukum Islam sebagai berikut, pengangkatan *nadzir* umumnya dilakukan oleh *wakif*. *Wakif* dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai *nadzir*, atau menunjuk orang lain yang dianggapnya memenuhi syarat. Pemberhentian *nadzir* dapat dilakukan karena beberapa alasan seperti meninggal dunia, tidak cakap lagi, dan melanggar ketentuan wakaf.

Tampaknya *nadzir* memegang peranan penting dalam wakaf berdasarkan definisi yang telah disajikan. Properti memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan, idealnya, pengembangan, sehingga dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan berlangsung tanpa batas waktu. Berdasarkan tanggung jawabnya, antara lain menjaga agar harta benda wakaf dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan dengan baik untuk kepentingan orang yang berhak menerimanya, maka jelas bahwa *nadzir*lah yang bertanggung jawab menentukan boleh tidaknya wakaf beroperasi. Mustafa Syalabi berpendapat bahwa pengangkatan diri sendiri sebagai *wakif* adalah untuk pencalonan diri sendiri atau orang lain sebagai *nadzir*, tidak diperlukan demi sahnya suatu wakaf, dan perbuatan pengurusan wakaf tidak dapat disebut dengan *nadzir*. Di antara prinsip-prinsip wakaf, *nadzir* wakaf sering kali tidak ada dalam kitab-kitab fiqh yang kanonik. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'*. Seorang *nadzir* harus hadir agar barang wakaf dapat memenuhi tujuannya dan memperoleh manfaatnya.¹⁷

Kedudukan *Nadzir* dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

Kata "undang-undang" di Indonesia mempunyai arti formal dan material, Undang-undang adalah peraturan formal yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui oleh Presiden dan gabungan lembaga eksekutif. Pembuatan undang-undang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses tersebut. Singkatnya, undang-undang adalah semua aturan dan peraturan mengikat yang dituangkan dalam bentuk tertulis. *Nadzir* merupakan syarat sahnya wakaf menurut peraturan perundang-undangan wakaf. Berikut disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf "wakaf harus dilaksanakan dengan ikrar wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta gadai wakaf yang dibuat oleh wakif dan *nadzir* di hadapan

¹⁶ Mubarak, "Kedudukan Hukum Nadzir Dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004)."

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 8, No. 2, December 2023, 344-360 |

pejabat yang membuat akta gadai wakaf."¹⁸ Sebelum lahirnya undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 telah menjadikan *nadzir* sebagai rukun dari wakaf, akan tetapi karena wakaf di Indonesia sudah berkembang dan sudah menjadi wakaf produktif, seperti wakaf uang.¹⁹ Sebelum lahirnya undang-undang ini, wakaf hanya untuk selama lamanya tidak bisa untuk sementara atau jangka waktu tertentu namun dalam undang-undang terbaru ini bisa untuk sementara atau jangka waktu tertentu.²⁰ Dengan lahirnya undang-undang ini maka dibutuhkan *nadzir* dijadikan rukun, apabila tidak ditunjuk *nadzir* maka wakaf tersebut tidak bisa terlaksana. Kemudian di Indonesia didirikanlah basnas (badan amil zakat nasional) untuk mengelola zakat dan wakaf, sehingga wakaf lebih produktif dan tersampaikan maksud dan tujuannya. Dalam program pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi bahkan menggratiskan sertifikasi wakaf dari pemerintah, sehingga tercatat di pengadilan agama. Jika pada zaman dahulu hanya sekedar bangunan ibadah, yang bisa jadi tidak perlu pengelola di dalamnya, sehingga tidak dibutuhkan *nadzir*, dengan adanya undang-undang wakaf no.41 tahun 2004, penunjukan *nadzir* dalam wakaf di Indonesia sendiri perlu dilakukan dan ditunjuk untuk sementara, tidak untuk selamanya.

Selain rukun wakaf, terdapat aspek lain yang sejalan dengan maknanya dalam karya Profesor Dr. H. Ahmad Rofik (M.A.) dalam melaksanakan wakaf, seseorang harus berpegang pada syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 2004 yaitu wakif, *nadzir*, harta wakaf, gadai, peruntukan harta wakaf, dan jangka waktu wakaf.²¹ Kompilasi hukum Islam pada pasal 218 juga menyebutkan bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *nadzir* di hadapan pejabat pembuat ikrar wakaf dan dengan demikian *nadzir* termasuk pada syarat sah terlaksananya perwakafan tersebut. Pengertian *nadzir* dalam Undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa *nadzir* adalah pihak yang menerima amanat dari wakif untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.²² Pengangkatan *nadzir* diatur dalam pasal

¹⁸ Undang-Undang Wakaf, "Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 13 ayat 1" (2004).

¹⁹ Muawanah, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Pilar Peningkatan Lembaga Pendidikan Di Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2016): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v1i3.430>.

²⁰ Muthiah Algarnisah and Ahmad Bahrul Ulum, "Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4145>.

²¹ Fathoni, "Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)."

²² Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 10.

24 UU Wakaf no. 41 Tahun 2004, sebagaimana hak dan kewajiban *nadzir* menurut pasal 28–33, maka pemberhentian *nadzir* diatur dalam pasal 29 bagian ketiga undang-undang yang sama, dan unsur wakaf dilakukan dengan memenuhi kewajiban yang tertuang dalam pasal tersebut. Komponen wakaf adalah sebagai berikut, wakif, *nadzir*, harta wakaf, janji wakaf, jangka waktu wakaf, dan pembagian harta wakaf.²³ Sesuai dengan hukum Islam, istilah “*nadzir*” didefinisikan dalam UU Wakaf no. 41 Tahun 2004 sebagai orang atau badan yang ditunjuk dalam pasal 1 angka 4 untuk mengurus dan mengembangkan harta wakaf setelah diterima dari wakif. Peran *nadzir* diatur oleh banyak pasal dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 yang salah satunya adalah Pasal 9 yang menyebutkan bahwa *nadzir* dapat berupa orang perseorangan atau organisasi. *Nadzir* berhak mendapat bayaran untuk mengawasi harta wakaf, sesuai pasal 10 *nadzir* mempunyai tanggung jawab menatausahakan harta wakaf dengan sebaik-baiknya dan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Selain itu, *nadzir* bertugas mengawasi pengelolaan harta wakaf. milik BWI dan wakif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.²⁴

Terkait kriteria *nadzir* wakaf, ada beberapa ciri khas yang harus dimiliki oleh para profesional, antara lain:²⁵ 1) Memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum wakaf yang berkaitan dengan syariah dan hukum Indonesia. Sesuai dengan tujuan wakaf, amanah, adil, dan jujur dalam segala aspek administrasi. Bersikap serius, miliki kecerdasan emosional dan spiritual, dan tahan godaan, terutama dalam hal pertumbuhan dan pengambilan keputusan perusahaan. Agar *nadzir* dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 2) Memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, kemampuan melihat gambaran besar, IQ tinggi, keterampilan sosial yang kuat, kemampuan memberdayakan orang lain, dan keahlian dalam pengelolaan kekayaan; 3) Mempunyai semangat, ambisi, dan pengalaman untuk memenuhi amanah pengembangan wakaf sama tanggapnya dengan wirausahawan dalam mengelola perusahaan dan bersiap untuk menjalankan misi tersebut.²⁶

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka *nadzir* harus dilihat sebagai orang utama yang terlibat dalam situasi wakaf ini. Sebab, secara hukum

²³ Undang-Undang Wakaf.

²⁴ Undang-Undang Wakaf.

²⁵ Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf,” *Ziswa: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 213–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483>.

²⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015).

ia diakui mempunyai pemahaman yang baik mengenai pola pengelolaan harta wakaf. Dilihat dari tanggung jawab *nadzir* yang meliputi pembinaan dan pemeliharaan harta wakaf untuk kepentingan penerima wakaf, jelas bahwa peran *nadzir* menentukan berkembang atau tidaknya wakaf.²⁷

Pada pasal 10 undang-undang wakaf menguraikan tentang syarat dan kriteria seorang *nadzir*, yaitu harus warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, dan mampu mengelola harta wakaf tanpa campur tangan negara. Kemudian, hukum Islam dan hukum wakaf hampir sama dalam mengatur kekuasaan dan tugas *nadzir*. *Nadzir* bertugas mengumpulkan dan mengawasi harta wakaf, mengembangkan harta wakaf, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak yang berhak. Selain bertanggung jawab atas penatausahaan harta wakaf baik kepada BWI maupun *wakif*, *nadzir* juga bertanggung jawab menjaga harta wakaf tetap aman dan terjamin serta penggunaannya sesuai dengan peruntukannya.²⁸ Kemudian mekanisme pengangkatan dan pemberhentian *nadzir* yang diatur dalam undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 pasal 24 dan 29 mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian *nadzir* yang lebih terstruktur. Pengangkatan *nadzir* dapat dilakukan oleh *Wakif*, Pewaris *nadzir* sebelumnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemberhentian *nadzir* dapat dilakukan karena beberapa alasan, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan oleh BWI karena terbukti tidak cakap atau melanggar ketentuan undang-undang wakaf.²⁹

Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Nadzir

Menurut hukum Islam dan UU Wakaf no. 41 Tahun 2004, *nadzir* dianggap setara baik dalam hukum Islam maupun dalam pengelolaan harta wakaf. Mengingat wakaf merupakan bagian dari kelompok Sadaqah Jariyah, dengan harapan kebaikannya tetap bertahan meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia, maka *nadzir* wajib memiliki sifat amanah, tanggung jawab, dan kompeten dalam mengelola harta wakaf. Hal ini akan menjamin wakaf berjalan sesuai tujuan yang dikehendaki wakif. *Nadzir* dalam kedua konteks harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam

²⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.).

²⁸ Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 23.

²⁹ Undang-Undang Wakaf.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 8, No. 2, December 2023, 344-360 |

mengelola harta kekayaan yang dipercayakan kepada mereka. Hal ini mencakup aspek legalitas, penggunaan dana, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu persamaan peran *nadzir* adalah keduanya berupaya mengawasi dan mengelola harta wakaf sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemberi wakaf. *Nadzir* harus mengawasi harta wakaf agar dikelola dengan baik dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh wakaf. Pengelolaan harta wakaf, termasuk pembagian hasil wakaf untuk tujuan tertentu seperti pembangunan dan pemeliharaan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sejenis lainnya, berada dalam lingkup *nadzir*. Dalam kebanyakan kasus, penyedia wakaf atau otoritas wakaf yang berwenang akan memilih *nadzir* setelah meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan. *Nadzir* harus memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pemberi wakaf atau badan yang mengawasi. Meskipun ada perbedaan dalam peraturan dan undang-undang antar negara, persamaan-persamaan di atas merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kedudukan *nadzir* dalam mengelola harta wakaf.³⁰

Perbedaan *nadzir* dalam kedua konteks adalah disebutkan dalam hukum Islam bahwa *nadzir* hanya sebagai syarat sah wakaf tersebut dan hukum Islam tidak secara spesifik menyebutkan bahwa *nadzir* termasuk kedalam rukun wakaf itu sendiri sedangkan dalam undang-undang wakaf no 41 tahun 2004 menjadikan *nadzir* sebagai unsur dan syarat sah wakaf tersebut, perbedaan utama adalah dasar hukum yang mengatur kedudukan *nadzir*. Dalam hukum Islam, kedudukan *nadzir* diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang meliputi ajaran agama dan tradisi hukum Islam. Sesuai aturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut, peran *nadzir* diatur dalam undang-undang wakaf no. 41 Tahun 2004. Kualifikasi dan kriteria seorang *nadzir* berbeda-beda antara hukum Islam dan undang-undang wakaf no. 41 Tahun 2004. Undang-undang wakaf lebih spesifik dalam mengatur syarat dan kualifikasi *nadzir* sedangkan syarat dan kualifikasi dalam hukum Islam lebih fleksibel. Kemudian perbedaan kewenangan dan tanggung jawab *nadzir* dalam hukum Islam memberikan kewenangan yang lebih luas kepada *nadzir* termasuk dalam hal pengembangan harta benda wakaf, sedangkan undang-undang wakaf memberikan kewenangan kepada BWI untuk mengawasi dan membina *nadzir*. Dan terdapat pula perbedaan mekanisme

³⁰ Mubarak, "Kedudukan Hukum Nadzir Dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004)."

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 8, No. 2, December 2023, 344-360 |

pengangkatan dan pemberhentian *nadzir* dalam hukum Islam menyebutkan bahwa pengangkatan *nadzir* berdasarkan kesepakatan wakif dan *nadzir*, dan pemberhentian *nadzir* dilakukan karena alasan tertentu (meninggal dunia, tidak cakap, dll.), sedangkan dalam undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian *nadzir* dilakukan oleh BWI.³¹

Pengaruh Undang-Undang Wakaf terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Nadzir

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Undang-Undang Wakaf) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum Islam terkait *nadzir*. Berikut adalah beberapa pengaruhnya:³²

1. Penegasan peran *nadzir* dalam undang-undang wakaf secara tegas menegaskan peran *nadzir* sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Peran *nadzir* sebagai wali wakif untuk merawat dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan hukum Islam.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada undang-undang wakaf no. 41 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa mewajibkan *nadzir* untuk membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf secara berkala. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas *nadzir* dalam menjalankan tugasnya, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya amanah dan kejujuran.
3. Penyelesaian sengketa disebutkan dalam undang-undang wakaf menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait *nadzir* melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal ini membantu menyelesaikan sengketa secara lebih efektif dan efisien, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mendorong penyelesaian masalah dengan cara musyawarah.
4. Profesionalisasi *nadzir* didalam undang-undang wakaf mendorong profesionalisasi *nadzir* melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini meningkatkan keahlian dan kemampuan *nadzir* dalam mengelola harta wakaf secara profesional, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya keahlian dan kompetensi.

³¹ Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 23.

³² Ahmad Buchari, *Hukum Wakaf Di Indonesia: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

5. Pengembangan wakaf produktif dalam undang-undang wakaf mendorong pengembangan wakaf produktif untuk meningkatkan manfaat harta wakaf bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mendorong pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat.
6. Kerjasama antar lembaga, undang-undang wakaf mendorong kerjasama antar lembaga terkait wakaf, seperti BWI, nadzir, dan lembaga keuangan syariah. Hal ini meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan wakaf, yang sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya kerjasama dan persatuan.³³

Salah satu contoh dampak peraturan perundang-undangan wakaf terhadap penerapan konsep hukum Islam terkait *nadzir* adalah prinsip keadilan, yang menyatakan bahwa *nadzir* harus menangani harta wakaf secara adil dan tidak diskriminatif. Pengelolaan harta wakaf yang efektif dan efisien merupakan syarat dari konsep efisiensi undang-undang wakaf. Sesuai konsep kehati-hatian hukum wakaf, *nadzir* harus menangani harta wakaf dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Pelaporan keuangan rutin dan tanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf diwajibkan berdasarkan konsep keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan wakaf. Prinsip akuntabilitas dalam undang-undang wakaf yang mewajibkan *nadzir* untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf kepada wakif, ahli waris wakif, dan pihak lain yang berkepentingan.³⁴

Undang-Undang Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi prinsip-prinsip hukum Islam terkait *nadzir*. Dengan adanya undang-undang ini, pengelolaan wakaf dapat diatur secara lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan. Transparansi dalam pengelolaan wakaf telah meningkat dan hal ini merupakan salah satu dampak positifnya. *Nadzir* bisa bekerja lebih baik jika peraturannya dibuat secara tertulis.³⁵ Selain itu, Undang-undang wakaf juga membantu memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan tujuan

³³ Bwi.go.id., "Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2007, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

³⁴ Indri Yuliafitri and Arie Indra Rivaldi, "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)," *InFestasi* 13, no. 1 (2017): 217, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>.

³⁵ Rafi Nur Shaifudin and A'razy Fahrullah, "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Al-'Adalah: | e-ISSN: 2503-1473 |
| Jurnal Syariah dan Hukum Islam | Vol. 8, No. 2, December 2023, 344-360 |

aslinya. Prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan wakaf, seperti keadilan, kemanfaatan umum, dan keberlanjutan, dapat diterapkan dengan lebih baik melalui regulasi yang telah ditetapkan.³⁶ Dengan demikian, wakaf dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan visi Islam tentang keadilan sosial dan kesejahteraan umat.³⁷ Undang-undang wakaf memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pengawasan wakaf. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dan lembaga *nadzir* memiliki dasar yang kuat untuk mengawasi dan mengelola aset wakaf dengan tepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, tetapi juga memastikan bahwa harta wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Persamaannya adalah dalam definisi nadzir, tugas dan wewenang nadzir, serta syarat menjadi nadzir. Adapun perbedaan ada pada bentuk *nadzir* yaitu individu atau badan hukum, serta penunjukan *nadzir* apakah ditunjuk oleh wakif, hakim, atau pihak lain atau tertulis dan didaftarkan ke BWI, dan pemberhentian *nadzir* dilaksanakan ketika meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak mampu atau diatur lebih rinci dalam undang-undang wakaf. Pengaruh undang-undang wakaf terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum islam terkait *nadzir* bahwa undang-undang wakaf memperkuat dan mengatur pengelolaan wakaf di Indonesia, undang-undang wakaf sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, undang-undang wakaf memberikan kepastian hukum bagi *nadzir* dan penerima manfaat wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A'yuni, Diah Syifaul. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 120–30.
<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>.

³⁶ Diah Syifaul A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 120–30, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>.

³⁷ Nadia Mawaddah, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62271>.

- Algarnisah, Muthiah, and Ahmad Bahrul Ulum. "Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4145>.
- Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktorat Jendral Pengembangan zakat dan Wakaf. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nadzir)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Buchari, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Bwi.go.id. "Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2007.
<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.
- Bwi.go.id. "Pengertian Nazhir Wakaf." Humas BWI, 2019.
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/>.
- Fathoni, Wahab. "Analisis Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nadzir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandrirojo Kec Sedan Kab Rembang (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9118/>.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." *Ziswa: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 213–26.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483>.
- Mawaddah, Nadia. "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Yayasan Wafizs Al Amin Center Bekasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62271>.
- Muawanah. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Pilar Peningkatan Lembaga Pendidikan Di Yayasan Sabilur Rosyad Sidoarjo." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2016): 1–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v1i3.430>.
- Mubarok, Sofarul. "Kedudukan Hukum Nadzir Dalam Wakaf Tunai (Studi Komparasi Empat Madzhab Dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004)." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/10294>.
- Muslihun, Muslihun, and Farida Ulvi Naimah. "Hubungan Negara Dan Masyarakat

- Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Tahir Ibnu 'Ashur." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 3, no. 1 (2019): 974–93.
<https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/312>.
- Nawawi, Ar-Raudhah. *Dar Al-Kumb Al-Limiah*. Vol. 4. Bairut, n.d.
- Qal'ah, Muhammad Rawas. *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Al-Khattab*. Bairut: Dar al-Nafais, 1989.
- RI, Departemen Agama. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.
- . *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, n.d.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Shaifudin, Rafi Nur, and A'rasy Fahrullah. "Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>.
- Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–92. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>.
- Syamsul, Siti Nurul Amaliah dan E Mulya. "Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* 8, no. 2 (2022): 64–70. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4305>.
- Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 23 (2004).
- Wahbah, Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Wakaf, Undang-Undang. Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 (2004).
- Yuliafitri, Indri, and Arie Indra Rivaldi. "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia)." *InFestasi* 13, no. 1 (2017): 217. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>.